

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindak Pidana Pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara intergrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan penggelapan. Pada zaman era modern seperti ini sudah banyak sekalai cara para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak kejahatan awal yang bermacam-macam dan dengan berbagai cara. Perbuatan ini dilakukan karena kurangnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain dan apabila terjadi di suatu instansi pemerintah dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara.
2. Seharusnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditambah lagi denda yang diberikan misalkan besaran denda dikalikan 2 dari hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak

pidana pencucian uang karena secara tidak langsung denda tersebut dapat memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang.

5.2 Saran

1. Sudah seharusnya perbuatan tindak pidana pencucian uang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi maupun negara yang bermula dari tindak pidana asal seperti penipuan, investasi dan masih banyak yang lainnya. Karena perbuatan tindak pidana pencucian uang sudah benar-benar sangat meresahkan dan merugikan para korban. Selama masih belum adanya perundang-undangan baru yang mengatur tentang perampasan asset atau pun memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan denda menjadi dua kali lipat yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana pencucian uang.
2. Perlu adanya penambahan pada peraturan maupun pada pasal yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menindak tegas pelaku tindak pidana pencucian uang dan melakukan pengawasan hukum terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana penggelapan dan penipuan sehingga kasus TPPU dapat diputuskan oleh Majelis Hakim maka berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dengan hukuman maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) dengan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pada Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang yaitu pada pasal 69,77 dan 78 menurut penulis dalam pembuktian kepemilikan apabila dari hasil warisan perlu dibuktikan dengan pekerjaan dan pendapatan ahli waris sebelumnya bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang.